



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

RAHEL BUKUNUSA, Nomor Induk Kependudukan 7172076703442002, Tempat Lahir di Bitung, Tanggal Lahir 27 Maret 1944, Umur 80 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Lingkungan III, RT 012, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara sebagai PEMOHON;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

- 1. D. NOVIAN BAERUMAH, S.H. (NIA: 16.03770);**
- 2. JEKSON WENAS, S.H. (NIA: 19.03454);**

Keduanya adalah Advokat/Pengacara (PERADI), kewarganegaraan Indonesia, pada **LAW FIRM MGD & PARTNERS** yang beralamat di Kelurahan Wangurer Timur, Lingkungan I, RT.004, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SKK/LIT.PDT/III/2024 tertanggal 19 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 2 April 2024 Nomor 104/SK/2024/PN Bit;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 18 April 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 18 April 2024 dalam register Nomor : 56/Pdt.P/2024/PN Bit mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan, lahir di Bitung pada tanggal 27 Maret 1944;

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 56Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 7172-LT-17052022-0014 orang tua Pemohon, Ayah Silas Bukunusa dan Ibu Dortes Boham;
3. Bahwa Bahwa ayah Pemohon yang bernama Silas Bukunusa telah meninggal dunia di Sitara pada tanggal 27 November 1987, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-24012022-0001;
4. Bahwa atas dasar Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 7172-LT-17052022-0014 Pemohon meminta Penetapan kepada YM. Ketua Pengadilan Negeri Bitung cq. YM. Hakim yang memeriksa Permohonan ini bahwa antara Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-17052022-0014 adalah orang yang sama dengan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada YM. Ketua Pengadilan Negeri Bitung cq. YM. Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan mengesahkan bahwa Pemohon adalah orang yang sama dengan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-17052022-0014;
3. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

SUBSIDER :

Apabila YM. Ketua Pengadilan Negeri Bitung cq. YM. Hakim yang memeriksa Permohonan ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir Kuasa Pemohon JEKSON WENAS, S.H. dan Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya Kuasa Pemohon menyatakan ada perubaham yakni pada posita angka 4 (empat) dan petitum angka 2 (dua) sehingga tertulis dan terbaca sebagai berikut :

Posita :

4. Bahwa atas dasar Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 7172-LT-17052022-0014 Pemohon meminta Penetapan kepada YM. Ketua Pengadilan Negeri Bitung cq. YM. Hakim yang memeriksa Permohonan ini bahwa antara Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-17052022-0014 milik

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 56Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan KTP NIK 7172076763442002 milik Pemohon adalah menerangkan orang yang sama yakni Pemohon;

Petitum :

2. Menyatakan Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana Akta Kelahiran 7172-LT-17052022-0014 dan KTP NIK 7172076763442002;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172076703442002 atas nama Rahel Bukunusa, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172-LT-17052022-0014 tanggal 17 Mei 2022, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-24012022-0001 tanggal 24 Januari 2022, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172072812100014 atas nama kepala keluarga SIMON KANANDUANG, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 65/SK/1005/IV/2024 tanggal 23 April 2024, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Nikah Nomor 357 Jemaat Bitung Centrum tanggal 27 Maret 1973, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah janji, yaitu :

1. Saksi **Conny Dalope** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tinggal berdekatan dengan Pemohon;
 - Bahwa permohonan Pemohon di persidangan ini adalah menyatakan Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam KTP dan Akta Kelahiran milik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Rahel Bukunusa;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang perempuan dan saat ini berumur 80 (delapan puluh) tahun;
 - Bahwa Pemohon adalah penduduk Kelurahan Bitung Timur Lingkungan II RT 012 Kecamatan Maesa Kota Bitung;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 56Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kelurahan Bitung Timur Lingkungan II RT 012 Kecamatan Maesa Kota Bitung hanya Pemohon yang bernama Rahel Bukunusa; Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Kuasa Pemohon;

2. Saksi **Erni Bukunusa** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal berdekatan dengan Pemohon;
- Bahwa permohonan Pemohon di persidangan ini adalah menyatakan Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam KTP dan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Rahel Bukunusa;
- Bahwa Pemohon adalah seorang perempuan dan saat ini berumur 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kelurahan Bitung Timur Lingkungan II RT 012 Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa di Kelurahan Bitung Timur Lingkungan II RT 012 Kecamatan Maesa Kota Bitung hanya Pemohon yang bernama Rahel Bukunusa; Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Kuasa Pemohon;

3. Saksi **Elen Mery Daleru** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kerja di kantor Kelurahan Bitung Timur sebagai THL;
- Bahwa permohonan Pemohon di persidangan ini adalah menyatakan Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam KTP dan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Rahel Bukunusa;
- Bahwa Pemohon adalah seorang perempuan dan saat ini berumur 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kelurahan Bitung Timur Lingkungan II RT 012 Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa di Kelurahan Bitung Timur Lingkungan II RT 012 Kecamatan Maesa Kota Bitung hanya Pemohon yang bernama Rahel Bukunusa;
- Bahwa Saksi sendiri pernah mengurus Surat-surat atas nama Pemohon; Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 56Pdt.P/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar menyatakan Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam KTP dan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji, masing-masing bernama Saksi Conny Dalope, Saksi Erni Bukunusa dan Saksi Elen Mery Daleru;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Pemohon di persidangan ini adalah menyatakan Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam KTP dan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Rahel Bukunusa;
- Bahwa Pemohon adalah seorang perempuan dan saat ini berumur 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kelurahan Bitung Timur Lingkungan II RT 012 Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa di Kelurahan Bitung Timur Lingkungan II RT 012 Kecamatan Maesa Kota Bitung hanya Pemohon yang bernama Rahel Bukunusa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 56Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-4 berupa Kartu Keluarga, diketahui Pemohon beralamat di Lingkungan III, RT 012, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu, yaitu "mengabulkan permohonan keseluruhan", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon yaitu menyatakan Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana Akta Kelahiran 7172-LT-17052022-0014 dan KTP NIK 7172076763442002;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak; Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan Pengangkatan Anak'

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 56Pdt.P/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun mengacu dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK;
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan lamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada ayat (1) memuat KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el., ayat (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 56Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.,(3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat :

Ayat (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- kelahiran;
- kematian;
- perkawinan;
- perceraian; dan
- pengakuan anak.

Ayat (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- jenis Peristiwa Penting;
- NIK dan status kewarganegaraan;
- nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- tempat dan tanggal peristiwa;
- tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut Hakim permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud dengan ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan Saksi-saksi setelah dihubungkan dengan alasan alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172076703442002 atas nama Rahel Bukunusa dan P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172-LT-17052022-0014 tanggal 17 Mei 2022 maka didapatkan fakta bahwa Rahel Bukunusa (Pemohon) adalah seorang perempuan yang lahir di Bitung, pada 27 Maret 1944 sehingga tidak terdapat perbedaan baik nama, jenis kelamin maupun tempat dan tanggal lahir selanjutnya dihubungkan dengan bukti surat lainnya yakni bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172072812100014 atas nama kepala keluarga

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 56Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMON KANANDUANG dan bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor 65/SK/1005/IV/2024 tanggal 23 April 2024, kesemuanya menerangkan bahwa RAHEL BUKUNUSA (Pemohon) seorang perempuan, dengan Nomor Induk Kependudukan 7172076703442002, Lahir di Bitung pada tanggal Lahir 27 Maret 1944, Umur 80 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Lingkungan III, RT 012, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara dan juga merupakan penduduk Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa selain pula bukti surat yang bersesuaian di atas, ternyata Para Saksi juga menerangkan Pemohon adalah penduduk Kelurahan Bitung Timur Lingkungan II RT 012 Kecamatan Maesa Kota Bitung dan pula di Kelurahan Bitung Timur Lingkungan II RT 012 Kecamatan Maesa Kota Bitung hanya Pemohon yang bernama Rahel Bukunusa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dibuktikan subjek yang dimaksud dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 7172-LT-17052022-0014 dan KTP NIK 7172076763442002 adalah menerangkan orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat di atas dihubungkan dengan keterangan para Saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon petitum kedua tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan petitum dengan redaksi yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka *Petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 56Pdt.P/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana Akta Kelahiran 7172-LT-17052022-0014 dan KTP NIK 7172076763442002;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, oleh kami CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung yang bertindak selaku Hakim tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh STEIVE CHRISTIAN WATUNG., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

STEIVE CHRISTIAN WATUNG., S.H CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran :	Rp. 30.000,-
- Biaya proses :	Rp.150.000.-
- Sumpah :	Rp 50.000,-
- PNBP :	Rp. 10.000,-
- Materai :	Rp. 10.000,-
- Redaksi :	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp260.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 56Pdt.P/2024/PN Bit